

**Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Keluarga Islam
Perspektif Maqashid Syariah Index**

Abdurrahman Hakim¹, Asep Nuhdi², Shofura Syahidah³, Abdul Husenudin⁴

^{1,2,3}IAI Nasional Laa Roiba, ⁴Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

arman.elhakim@gmail.com¹, nuhdiasep@gmail.com², shofura33@gmail.co³,

abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to examine the legitimacy of strengthening the protection of women and children within Islamic family law through the perspective of the Maqashid Sharia Index as a normative and socio-legal evaluative framework. The study is motivated by the increasing complexity of issues affecting women and children, including domestic violence, child marriage, gender-based discrimination, and other forms of vulnerability that require a more comprehensive and welfare-oriented legal protection system. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected through documentation of primary sources, including legislation, Islamic family law literature, and classical and contemporary works on maqashid al-shariah, supported by secondary sources such as scholarly articles, research reports, and policy documents. Data were analyzed using content analysis and normative interpretation techniques. The findings reveal that strengthening the protection of women and children possesses strong legitimacy within Islamic family law because it aligns with the fundamental objectives of maqashid al-shariah, namely the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), wealth (hifz al-mal), and human dignity. Furthermore, the Maqashid Sharia Index provides an analytical framework for assessing the effectiveness of family law policies and practices in promoting justice, welfare, and the protection of vulnerable groups. This study highlights the importance of reformulating Islamic family law policies that are more responsive to the protection of women and children and suggests further research on developing empirical indicators of the Maqashid Sharia Index within the implementation of family law in Indonesia.

Keywords: *women and children protection, Islamic Family Law, Maqashid Al-Shariah, Maqashid Sharia Index, public welfare*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif *Maqashid Syariah Index* sebagai kerangka evaluatif normatif dan sosial. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas persoalan kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, diskriminasi gender, serta berbagai bentuk kerentanan yang dialami perempuan dan anak, yang menuntut formulasi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, serta karya-karya ulama terkait maqashid syariah, dan didukung oleh sumber sekunder berupa artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan perlindungan perempuan dan anak memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum keluarga

Islam karena sejalan dengan tujuan utama maqashid syariah, khususnya perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), serta martabat kemanusiaan. Maqashid Syariah Index memberikan instrumen analitis yang mampu mengukur tingkat keberhasilan kebijakan dan praktik hukum keluarga dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya reformulasi kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak berbasis maqashid syariah serta membuka peluang penelitian lanjutan mengenai pengembangan indikator empiris Maqashid Syariah Index dalam implementasi hukum keluarga di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan perempuan dan anak, hukum keluarga Islam, maqashid syariah, Maqashid Syariah Index, kemaslahatan

PENDAHULUAN

Perlindungan perempuan dan anak merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian global dalam agenda pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan reformasi hukum keluarga. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi berbasis gender, eksploitasi ekonomi, serta praktik perkawinan anak yang berdampak pada hilangnya hak-hak dasar mereka. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah dibentuk untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan struktural. Dalam konteks masyarakat Muslim, perdebatan mengenai penguatan perlindungan perempuan dan anak sering kali dikaitkan dengan interpretasi hukum keluarga Islam yang beragam, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara normativitas syariah dan tuntutan keadilan sosial kontemporer (Kurniawan, 2025; Affandi, 2025).

Persoalan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi tantangan serius meskipun berbagai reformasi regulasi telah dilakukan. Data UNICEF menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak memang mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, namun lajunya masih relatif lambat dan belum sepenuhnya menghilangkan risiko pelanggaran hak-hak anak. Bahkan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, sengketa hak asuh, dan pengabaian nafkah pasca perceraian masih ditemukan dalam berbagai wilayah di Indonesia. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga Muslim. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan kelompok rentan (UNICEF Indonesia, 2020; Retnowulandari, 2024; UNICEF, 2025).

Perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan perempuan dan anak sesungguhnya memiliki landasan yang kuat dalam tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-shariah*). Konsep maqashid menempatkan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, agama, dan martabat manusia sebagai tujuan utama pembentukan

hukum. Berbagai studi kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan maqashid semakin relevan dalam menjawab persoalan keluarga modern, termasuk isu kesetaraan gender, hak asuh anak, pencegahan perkawinan anak, dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam dipahami secara substantif, tidak semata-mata tekstual, sehingga dapat menghasilkan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maqashid al-shariah berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus etis dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan perlindungan perempuan dan anak (Mera, 2024; Nazah, 2025; Rahmawati, 2025).

Meskipun demikian, kajian-kajian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek normatif perlindungan perempuan atau anak secara parsial, seperti isu hak asuh anak, perkawinan anak, atau keadilan gender dalam putusan pengadilan. Penelitian yang mengintegrasikan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif melalui pendekatan Maqashid Syariah Index masih relatif terbatas. Padahal, Maqashid Syariah Index menawarkan perangkat analitis yang lebih sistematis untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan praktik hukum keluarga mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah secara terukur. Kekosongan kajian ini menunjukkan perlunya pengembangan perspektif baru yang tidak hanya menilai legalitas formal suatu kebijakan, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam menghasilkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam keluarga Muslim (Fatkhurrohman, 2025; Hutabarat, 2025; Fatahillah, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif Maqashid Syariah Index. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi dasar normatif, prinsip-prinsip maqashid yang relevan, serta relevansi indikator-indikator Maqashid Syariah Index dalam menilai efektivitas perlindungan perempuan dan anak. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum keluarga Islam berbasis maqashid al-shariah yang lebih kontekstual dan integratif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, hakim, dan praktisi hukum dalam merumuskan model perlindungan perempuan dan anak yang lebih berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan sesuai dengan dinamika masyarakat kontemporer (Al Kadumi, 2024; Rohman, 2024; Fadhilah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang dipadukan dengan pendekatan socio-legal untuk memahami secara mendalam keabsahan penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif Maqashid Syariah Index. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berorientasi pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik, melainkan pada eksplorasi makna, nilai, prinsip, dan konstruksi normatif yang melandasi perlindungan perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara teks

hukum, realitas sosial, serta tujuan-tujuan syariah dalam konteks perlindungan kelompok rentan secara komprehensif (Creswell & Poth, 2024; Flick, 2022).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif (*qualitative case study*) dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena hukum dalam konteks kehidupan nyata (*real-life context*), khususnya terkait interaksi antara regulasi hukum keluarga, kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta nilai-nilai maqashid al-shariah. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Juni 2026 dengan locus penelitian pada berbagai dokumen hukum keluarga Islam Indonesia, putusan pengadilan agama, regulasi perlindungan perempuan dan anak, serta kebijakan publik yang relevan. Pendekatan studi kasus dinilai tepat karena mampu menghasilkan pemahaman kontekstual mengenai dinamika perlindungan perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam kontemporer (Yin, 2024; Stake, 2020).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen hukum yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, putusan pengadilan agama, serta literatur utama mengenai maqashid al-shariah dan Maqashid Syariah Index. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, laporan lembaga internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan pada periode 2020-2025. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive berdasarkan tingkat relevansi, otoritas akademik, dan kontribusinya terhadap analisis perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam (Auda, 2021; Bowen, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan (*library research*). Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, kebijakan publik, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Untuk meningkatkan kedalaman analisis, penelitian juga menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur maqashid al-shariah, serta hasil penelitian empiris terdahulu. Validitas data diperkuat melalui teknik audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis, serta peer debriefing melalui diskusi akademik guna meminimalkan bias interpretasi peneliti (Miles et al., 2020; Merriam & Tisdell, 2021).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, peneliti melakukan reduksi dan kategorisasi data berdasarkan dimensi-dimensi Maqashid Syariah Index, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan martabat manusia. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk

matriks tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara norma hukum keluarga Islam dan tujuan perlindungan perempuan serta anak. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi dan verifikasi temuan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid mengenai tingkat kesesuaian penguatan perlindungan perempuan dan anak dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah. Pendekatan analisis tematik ini dipilih karena mampu mengungkap makna substantif yang terkandung dalam teks hukum dan kebijakan secara mendalam serta sistematis (Miles et al., 2020; Braun & Clarke, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap berbagai regulasi hukum keluarga Islam, putusan pengadilan agama, dan literatur maqashid al-shariah menunjukkan bahwa penguatan perlindungan perempuan dan anak telah menjadi orientasi utama reformasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Data dokumentasi memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan perlindungan berbasis hak dan kemaslahatan. Perubahan batas usia perkawinan, penguatan perlindungan korban kekerasan seksual, serta peningkatan perhatian terhadap hak-hak anak pasca perceraian merupakan indikator berkembangnya kesadaran hukum yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan dalam keluarga Muslim (Auda, 2021; Mera, 2024).

Tema pertama yang ditemukan adalah legitimasi normatif perlindungan perempuan dan anak dalam maqashid al-shariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh instrumen perlindungan yang berkembang dalam hukum positif Indonesia memiliki landasan kuat dalam tujuan syariah. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan domestik dan perlindungan anak dari praktik perkawinan dini merupakan implementasi langsung dari prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam salah satu putusan pengadilan agama yang dianalisis, hakim menegaskan bahwa "kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan keluarga," yang mencerminkan orientasi maqashid dalam praktik peradilan kontemporer (Rahmawati, 2025; Fatkhurrokhman, 2025).

Tema kedua berkaitan dengan perlindungan martabat perempuan sebagai bagian dari *hifz al-'irdh* atau perlindungan kehormatan manusia yang berkembang dalam formulasi maqashid modern. Temuan menunjukkan bahwa berbagai kebijakan perlindungan perempuan tidak lagi dipandang sebagai agenda eksternal yang berasal dari wacana hak asasi manusia semata, tetapi semakin diterima sebagai bagian dari tujuan syariah itu sendiri. Perspektif ini memperlihatkan adanya integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan gender dalam konteks hukum keluarga Indonesia (Affandi, 2025; Rohman, 2024).

Tema ketiga adalah pentingnya perlindungan anak sebagai investasi keberlanjutan keluarga dan masyarakat. Data menunjukkan bahwa perlindungan pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak memiliki keterkaitan erat dengan maqashid *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*. Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perkawinan anak serta kewajiban pemenuhan nafkah dan pendidikan anak pasca

perceraian mencerminkan upaya negara dalam menjaga kualitas generasi masa depan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan pembangunan manusia (UNICEF, 2025; Kementerian PPPA, 2024).

Tema keempat menunjukkan bahwa Maqashid Syariah Index dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dalam menilai efektivitas kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan analisis dokumen, indikator-indikator maqashid memungkinkan evaluasi yang lebih substantif dibandingkan pendekatan legalistik semata. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan, keamanan, dan martabat perempuan serta anak dalam kehidupan keluarga (Mohammed & Taib, 2023; Auda, 2021).

Temuan penelitian ini memperkuat teori maqashid al-shariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial selama tetap berada dalam koridor tujuan syariah. Dengan demikian, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebagai manifestasi dari tujuan fundamental syariah itu sendiri (Auda, 2021; Kamali, 2022).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Mera (2024) yang menyimpulkan bahwa pendekatan maqashid mampu menjembatani ketegangan antara teks hukum dan kebutuhan sosial kontemporer. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui penggunaan Maqashid Syariah Index sebagai alat ukur yang lebih sistematis dalam menilai keberhasilan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis normatif, penelitian ini menambahkan dimensi evaluatif yang memungkinkan pengukuran capaian kemaslahatan secara lebih konkret (Mera, 2024; Mohammed & Taib, 2023).

Temuan lain menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam sejumlah kasus yang dianalisis, praktik perkawinan anak dan ketimpangan relasi gender sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada sinergi antara regulasi negara, lembaga keagamaan, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil. Pendekatan maqashid menjadi relevan karena mampu menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial yang dinamis (Retnowulandari, 2024; UNICEF Indonesia, 2020).

Dari perspektif teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah Index memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai paradigma baru dalam studi hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memperluas fungsi maqashid dari sekadar metode interpretasi hukum menjadi instrumen evaluasi kebijakan publik berbasis kemaslahatan. Kontribusi ini penting karena membuka ruang bagi pengembangan model pengukuran yang lebih objektif terhadap implementasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim (Dusuki & Bouheraoua, 2021; Nazah, 2025).

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan, hakim pengadilan agama, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kebijakan hukum keluarga perlu dirancang tidak hanya berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga berdasarkan indikator kemaslahatan yang dapat diukur. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Al Kadumi, 2024; Fadhilah, 2025).

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis dokumen normatif dan literatur akademik tanpa melibatkan data lapangan secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi empiris melalui wawancara dengan hakim, akademisi, aktivis perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga penerima manfaat kebijakan untuk menguji implementasi Maqashid Syariah Index dalam praktik. Kajian komparatif antarnegara Muslim juga diperlukan guna memperkaya model penguatan perlindungan perempuan dan anak berbasis maqashid al-shariah yang lebih adaptif terhadap tantangan global kontemporer (Creswell & Poth, 2024; Yin, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan kaidah ushul fiqh *al-hukmu yadûru ma'a 'illatihî wujûdan wa 'adaman* yaitu hukum berputar bersama illatnya, ada atau tidak adanya hukum bergantung pada ada atau tidaknya illat. Analisis terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan anak menjadi illat utama yang melandasi perubahan hukum tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika suatu praktik berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada kemaslahatan, maka negara berwenang melakukan pembatasan demi mewujudkan tujuan syariah. Sebagaimana disampaikan salah seorang akademisi hukum Islam yang menjadi sumber sekunder penelitian ini, "substansi syariah bukan mempertahankan praktik lama, tetapi memastikan tercapainya kemaslahatan manusia." Temuan ini memperlihatkan hubungan erat antara dinamika hukum keluarga dan prinsip maqashid al-shariah dalam konteks masyarakat modern (Auda, 2021; Kamali, 2022).

Temuan berikutnya menunjukkan dominannya penerapan kaidah fiqh *dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih* yakni menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini tampak dalam berbagai regulasi perlindungan perempuan dan anak yang bertujuan mencegah kekerasan domestik, eksploitasi seksual, perkawinan anak, dan penelantaran keluarga. Analisis dokumen memperlihatkan bahwa orientasi hukum tidak lagi sekadar mengatur hubungan keluarga secara formal, tetapi berupaya menghilangkan faktor-faktor yang dapat merusak keselamatan jiwa, martabat, dan masa depan perempuan serta anak. Dalam konteks sosial Indonesia yang masih menghadapi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang relatif tinggi, penerapan kaidah ini menjadi sangat relevan sebagai dasar normatif penguatan kebijakan perlindungan keluarga (Dusuki & Bouheraoua, 2021; Rahmawati, 2025).

Hasil penelitian juga menemukan bahwa kaidah *al-masyaaqqah tajlib al-taysir* yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan menjadi landasan penting dalam pengembangan perlindungan hukum terhadap perempuan. Berbagai putusan pengadilan agama terkait nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan korban kekerasan menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk mengedepankan prinsip kemudahan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak semata-mata berorientasi pada penerapan teks secara literal, tetapi mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi perempuan dan anak. Pendekatan demikian sejalan dengan paradigma fiqh sosial yang berkembang di Indonesia, yang menempatkan kemanusiaan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam (Shihab, 2021; Mera, 2024).

Dari perspektif ushul fiqh, temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori maqashid yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi dan diperluas oleh Jasser Auda. Al-Syathibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, sedangkan Auda mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang menempatkan perlindungan hak, martabat, dan kesejahteraan manusia sebagai indikator keberhasilan implementasi syariah. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Syariah Index mampu menerjemahkan tujuan-tujuan syariah ke dalam indikator yang lebih operasional dan terukur. Dengan demikian, pendekatan maqashid tidak berhenti pada tataran filosofis, tetapi berkembang menjadi instrumen evaluasi kebijakan publik dan hukum keluarga (Auda, 2021; El-Mesawi, 2021).

Interpretasi para ulama ushul fiqh kontemporer juga mendukung temuan penelitian ini. Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya *fiqh al-awlawiyyat* (fikih prioritas), yaitu mendahulukan perlindungan terhadap kebutuhan primer manusia dibanding mempertahankan praktik yang berpotensi menimbulkan mudarat. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga hak-hak dasar manusia, termasuk perempuan dan anak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia lebih dekat dengan pendekatan maqashid yang dikembangkan para pemikir kontemporer tersebut dibanding pendekatan tekstual yang sempit. Hal ini sekaligus menunjukkan kemampuan hukum keluarga Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan fondasi normatifnya (Al-Qaradawi, 2022; Al-Zuhaili, 2021).

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Fatkhurrokhman (2025) dan Nazah (2025) yang menyimpulkan bahwa perlindungan anak dan keadilan gender merupakan bagian integral dari maqashid al-shariah. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan *Maqashid Syariah Index* sebagai kerangka evaluatif yang menghubungkan kaidah ushul fiqh, kaidah fihiyyah, dan kebijakan hukum keluarga secara lebih sistematis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dasar normatif perlindungan perempuan dan anak, tetapi juga menawarkan instrumen konseptual untuk mengukur keberhasilan implementasinya dalam praktik

hukum dan kebijakan publik (Fatkhurrokhman, 2025; Nazah, 2025; Mohammed & Taib, 2023).

Secara kritis, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama bukan terletak pada absennya legitimasi syariah terhadap perlindungan perempuan dan anak, melainkan pada kesenjangan antara norma hukum dan implementasi sosial. Sejumlah praktik budaya yang masih menoleransi perkawinan anak, subordinasi perempuan, dan kekerasan domestik sering kali bertentangan dengan tujuan maqashid al-shariah itu sendiri. Oleh karena itu, kaidah fiqh *taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah* yang bermakna perubahan hukum mengikuti perubahan waktu dan tempat menjadi relevan untuk memperkuat reformasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan perempuan dan anak bukanlah bentuk liberalisasi hukum Islam, melainkan aktualisasi nilai-nilai maqashid yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia (Kamali, 2022; Affandi, 2025; Rohman, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam memiliki keabsahan yang kuat apabila dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah Indeks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya berlandaskan pada legitimasi normatif yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam dan regulasi hukum keluarga, tetapi juga memperoleh legitimasi substantif melalui pencapaian tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Analisis data mengidentifikasi tiga dimensi utama yang menjadi indikator keabsahan perlindungan tersebut, yaitu perlindungan hak hidup dan martabat perempuan serta anak (*hifz al-nafs*), penguatan ketahanan keluarga dan keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*), serta jaminan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan ekonomi (*hifz al-'aql* dan *hifz al-māl*). Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum keluarga Islam tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi kelompok yang rentan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan kajian maqāsid al-syarī'ah dengan menempatkan Maqashid Syariah Indeks sebagai instrumen evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan dan efektivitas perlindungan hukum keluarga Islam secara lebih operasional. Pendekatan ini memperluas paradigma hukum Islam dari orientasi legal-formal menuju orientasi kemaslahatan yang terukur dan berpusat pada perlindungan hak-hak manusia. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar konseptual bagi hakim, akademisi, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta pemangku kebijakan untuk mengintegrasikan indikator-indikator maqāsid dalam penyusunan regulasi, putusan pengadilan, dan program pemberdayaan keluarga. Dari sisi kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak yang tidak hanya berbasis kepastian hukum, tetapi juga berorientasi pada pencapaian kesejahteraan, keadilan, dan ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keabsahan penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif Maqashid Syariah Indeks, kajian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif dan analisis konseptual-empiris dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan instrumen pengukuran kuantitatif berbasis indikator maqāsid yang dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas perlindungan perempuan dan anak pada berbagai wilayah dan kelompok sosial. Penelitian komparatif antarnegara atau antarwilayah juga penting dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai implementasi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. BPS RI.
- Affandi, A. (2025). "Maqāsidī Exegesis: A Path for Promoting Gender Equality in Contemporary Islamic Discourse". *QOF Journal*, 9(1), 45-61.
- Al Kadumi, F. (2024). "The Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia: A Normative-Comparative Analysis of Gender Justice and Legal Modernity". *SEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, 1 (1).
- Al-Qaradawi, Y. (2022). *Fiqh al-Awlawiyyat wa Dauruhu fi al-Hayah al-Mu'ashirah*, Maktabah Wahbah.
- Al-Shatibi, A. I. (2021). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Contemporary Edition). Dar Ibn Affan.
- Al-Zuhaili, W. (2021). **Ushul al-Fiqh al-Islami** (Reprint Edition). Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2021). "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach". *The International Institute of Islamic Thought*.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Bedoui, H. E. (2022). *Maqasid Al-Shariah-Based Performance Framework*. Islamic Research and Training Institute.
- Bowen, G. A. (2021). "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, 21(1)
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, (6th ed.). Sage Publications.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). Measuring Maqasid al-Shariah in Public Policy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2).
- El-Mesawi, M. E. (2021). *Maqasid al-Shariah: Contemporary Perspectives*. IAIS Malaysia.
- Fadhilah, N. (2025). "Regulating Arbitrary Divorce in Islamic Family Law: A Maqasid Analysis". *Al-Hukama*, 15(1).
- Fatahillah, W. (2025). "Comparative Study of Islamic Family Law in Indonesia and Saudi Arabia". *Tatho Journal of Islamic Law*, 4(1).

- Fatkhurrohman, R. (2025). "A Maqāsid al-Shari'ah Perspective on Child Protection in Islamic Family Law". *International Journal of Social Science Research*, 4(2), 77-95.
- Fatkhurrohman, R. (2025). "Child Protection in Islamic Family Law: A Maqasid Perspective". *IJSSR*, 4(2), 77-95.
- Flick, U. (2022). *An Introduction to Qualitative Research*, (7th ed.). London: Sage Publications.
- Haneef, M. A., & Amin, R. M. (2024). "Maqasid Al-Shariah and Social Welfare Measurement in Contemporary Islamic Governance". *Journal of Islamic Economics and Finance*, 10 (1).
- Hosen, N. (2023), "Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Perlindungan Kelompok Rentan di Indonesia". *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61, (2).
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2021). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage Publications.
- Hutabarat, S. (2025). "A Study of the Implementation of Law No. 16 of 2019: A Maqashid Perspective". *International Journal of Islamic Social Education*, 3(1), 21-36.
- Kamali, M. H. (2022). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. IAIS Malaysia.
- Kamali, M. H. (2022). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kasdi, A. (2022), "Maqashid Syariah dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22 (1).
- Kementerian PPPA. (2024). *Profil Anak Indonesia 2024*. Jakarta.
- KNEKS. (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2023*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kurniawan, C. S. (2025). "Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia". *Asian Journal of Islamic Studies*, 7(2), 112-129.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). *Naturalistic inquiry: Contemporary edition*. Sage Publications.
- Maqsood, M., & Haneef, M. A. (2024). "Maqasid-Based Family Welfare Indicators in Islamic Social Policy". *International Journal of Islamic Thought*, 25 (1).
- Mera, N. (2024). "Maqāsid al-Shari'ah Perspective on Islamic Family Law in Contemporary Indonesia". *Journal of Samarah*, 8, (2), 721-740.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2021). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, (5th ed.). Jossey-Bass, San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (4th ed.). Sage Publications.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2023). "Maqasid Shariah Index and Public Welfare Assessment". *Journal of Islamic Governance*, 5(1), 1-18.
- Musawah. (2023). *Global Report on Muslim Family Law Reform and Women's Rights*. Musawah.
- Nazah, F. N. (2025). "Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāsid al-Shari'ah Perspective". *Mazahib Law Review*, 24(1), 89-108.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024*. OJK.

- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative Research and Evaluation Methods*, (5th ed.). Sage Publications.
- Rahman, F., & Abdullah, N. (2022). "Child Protection and Islamic Family Law Reform in Southeast Asia". *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42 (3).
- Rahmawati, R. (2025). "Maqashid Syariah as a Framework for Family Protection", *Serumpun Journal of Islamic Studies*, 5(1), 1-15.
- Retnowulandari, W. (2024). "Comparative Study of Indonesia and Other South Asian States on Child Marriage", *Jambura Law Review*, 6(1), 35-52.
- Rohman, M. F. (2024). Women's Rights in Marriage: Perspective of Maqasid al-Ushrah. *International Journal of Islamic Studies and Education*, 2(3), 101-118.
- Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, (4th ed.). Sage Publications.
- Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2021). "Saturation in Qualitative Research: Exploring Its Conceptualization and Operationalization", *Quality & Quantity*, 55 (6).
- Shihab, M. Q. (2021). *Membumikan Al-Qur'an*, Jilid 3. Lentera Hati.
- Stake, R. E. (2020). *The Art of Case Study Research*. Guilford Press.
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*, (2nd ed.). Wiley.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Child Marriage in Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- UNICEF. (2023). *State of the World's Children 2023*. UNICEF.
- UNICEF. (2025). *A Teenager's Brave Journey Saying No to Child Marriage*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Yin, R. K. (2023), *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, (7th ed.). Sage Publications.